

Peran Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Digital

Deni Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman

densmaulana88@gmail.com

Dede Sudrajat

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman

Received 20 August 2025

Accepted 20 Dec 2025

Abstract

This article aims to analyze the role of Islamic finance in promoting financial inclusion and empowering the Muslim community in the digital era. The digitalization of the financial sector has created new opportunities for Islamic financial institutions to expand access to financial services, particularly for segments of society that have traditionally been excluded from the formal financial system. This study employs a qualitative descriptive approach using a library research method, drawing on scholarly journals, academic books, and official reports from national and international institutions. The findings indicate that Islamic finance, through its principles of justice, transparency, and the integration of commercial and social functions, has significant potential to enhance financial inclusion. The digitalization of Islamic banking and the development of Islamic fintech have proven effective in reducing transaction costs, expanding service outreach, and supporting financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as improving the management of Islamic social finance instruments. Nevertheless, the development of digital Islamic finance continues to

face challenges, including low levels of financial literacy, limited digital infrastructure, and the need for adaptive regulatory frameworks. This article concludes that strengthening an inclusive digital Islamic finance ecosystem requires strong synergy among the government, regulators, Islamic financial institutions, and society to achieve sustainable economic empowerment of the Muslim community.

Keywords: Islamic finance, financial inclusion, community economic empowerment, digitalization, Islamic fintech.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat di era digital. Digitalisasi sektor keuangan telah menciptakan peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan lembaga resmi nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa keuangan syariah, melalui prinsip keadilan, transparansi, dan integrasi antara fungsi komersial dan sosial, memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Digitalisasi perbankan syariah dan fintech syariah terbukti mampu menurunkan biaya transaksi, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung pembiayaan UMKM dan pengelolaan keuangan sosial Islam secara lebih efektif. Meskipun demikian, pengembangan keuangan syariah digital masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur digital, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Kata kunci: keuangan syariah, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi umat, digitalisasi, fintech syariah

Introduction

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan perluasan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan formal secara lebih cepat, murah, dan efisien, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tergolong *unbanked* dan *underbanked*. Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan masih menunjukkan kesenjangan, terutama pada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di wilayah pedesaan. Keuangan syariah, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, memiliki karakteristik yang selaras dengan tujuan inklusi keuangan karena menekankan aspek keberlanjutan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Chapra, 2016; Ascarya, 2022).

Dalam konteks era digital, keuangan syariah mengalami perkembangan pesat melalui pemanfaatan teknologi finansial (*financial technology* atau fintech) syariah, perbankan digital syariah, serta digitalisasi lembaga keuangan mikro syariah. Inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi, dan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dengan platform digital turut memperkuat peran keuangan syariah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan (Obaidullah & Khan, 2019; Prawana, 2024).

Meskipun demikian, potensi besar keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat belum sepenuhnya terealisasi. Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur

digital di beberapa wilayah, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pelaku fintech, dan regulator. Di samping itu, adaptasi regulasi terhadap inovasi teknologi keuangan syariah juga menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius agar perkembangan keuangan syariah digital tetap sejalan dengan prinsip syariah dan perlindungan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023; Solikin et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian ilmiah yang komprehensif untuk memahami peran dan kontribusi keuangan syariah dalam konteks inklusi keuangan di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan di era digital serta sejauh mana digitalisasi keuangan syariah berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital, mengkaji kontribusi inovasi digital dan fintech syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat pengembangan keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan literatur keuangan syariah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang strategi penguatan ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia.

Theoretical review

1. Teori Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merujuk pada kondisi di mana individu dan pelaku usaha memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan. World Bank

mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau—seperti pembayaran, tabungan, pembiayaan, dan asuransi—yang disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (World Bank, 2018). Secara teoretis, inklusi keuangan dipandang sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan pendapatan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keterbatasan akses keuangan menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya mobilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem keuangan konvensional sering kali mensyaratkan jaminan, rekam jejak kredit, dan prosedur administratif yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan, salah satunya melalui pengembangan sistem keuangan syariah (Demirgüç-Kunt et al., 2020).

2. Teori Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Tujuan utama keuangan syariah bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan, melainkan pencapaian kesejahteraan sosial (*falah*) dan keadilan distributif (Chapra, 2016). Dengan demikian, keuangan syariah memiliki dimensi moral dan sosial yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional.

Chapra (2000) menegaskan bahwa keuangan syariah dirancang untuk mendorong stabilitas ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya, dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip *profit and loss sharing* dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah mendorong hubungan kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Secara teoretis, mekanisme ini lebih sesuai bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan aset namun memiliki potensi usaha produktif.

3. Keuangan Syariah dalam Kerangka Inklusi Keuangan

Secara konseptual, keuangan syariah memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan inklusi keuangan. Prinsip keadilan dan keberpihakan pada sektor riil menjadikan keuangan syariah sebagai instrumen yang potensial dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok marginal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013).

Lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), berperan strategis dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. BMT tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Integrasi fungsi komersial dan sosial ini memperkuat peran keuangan syariah sebagai sarana inklusi keuangan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat (Ascarya, 2022).

4. Teori Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan proses peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan akses terhadap sumber daya produktif. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (Obaidullah & Khan, 2019).

Keuangan syariah mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan berbasis kemitraan, penguatan UMKM, serta pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam. Zakat dan wakaf produktif dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin, sehingga tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Secara teoretis, pendekatan ini mampu menciptakan efek berganda (*multiplier*

effect) terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Kahf, 2015).

5. Digitalisasi Keuangan dan Fintech Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, termasuk fintech syariah. Digitalisasi memungkinkan layanan keuangan disediakan dengan biaya lebih rendah, jangkauan lebih luas, dan proses yang lebih efisien. Fintech syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital untuk menyediakan layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana sosial secara daring (Arner, Barberis, & Buckley, 2017).

Secara teoretis, fintech syariah berperan sebagai akselerator inklusi keuangan karena mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Platform *peer-to-peer lending* syariah, misalnya, memberikan akses pembiayaan bagi UMKM tanpa harus melalui prosedur perbankan yang kompleks. Selain itu, digitalisasi ZISWAF meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran dana sosial Islam (Prawana, 2024).

6. Literasi Keuangan Syariah sebagai Faktor Pendukung

Literasi keuangan syariah merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Literasi keuangan mencakup pemahaman masyarakat terhadap produk, prinsip, dan risiko keuangan syariah, serta kemampuan menggunakannya secara tepat. Rendahnya literasi keuangan syariah dapat menghambat pemanfaatan layanan keuangan digital, meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dalam kerangka teoretis, peningkatan literasi keuangan syariah akan mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, memperluas penggunaan produk keuangan, dan memperkuat dampak pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu,

literasi keuangan syariah harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan keuangan syariah digital yang inklusif.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep, prinsip, serta peran keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat di era digital berdasarkan perspektif teoretis dan empiris yang telah dikembangkan dalam berbagai literatur ilmiah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif dan kontekstual, terutama dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah yang sarat dengan nilai normatif dan sosial (Creswell, 2018).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku teks akademik, prosiding konferensi, serta laporan resmi dari lembaga terkait, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Islamic Development Bank (IsDB), dan World Bank. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir guna memastikan relevansi dengan perkembangan terkini keuangan syariah dan digitalisasi sektor keuangan (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti *Islamic finance*, *financial inclusion*, *economic empowerment*, *digital finance*, dan *Islamic fintech*. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria kredibilitas sumber, relevansi topik, serta kontribusi akademiknya terhadap pembahasan keuangan syariah dan inklusi keuangan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Zed, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-tematik, yaitu dengan mengelompokkan dan

menginterpretasikan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan inklusi keuangan, prinsip dan instrumen keuangan syariah, peran digitalisasi dan fintech syariah, serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pandangan dan temuan penelitian sebelumnya, kemudian mensintesisnya untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran keuangan syariah dalam konteks era digital (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis literatur dan lembaga yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian kritis terhadap setiap sumber untuk menghindari bias dan memastikan konsistensi argumentasi. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kontribusi keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat di era digital, serta dapat menjadi rujukan akademik dan kebijakan di masa mendatang (Yin, 2018).

Results and Discussion

1. Perkembangan Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Prinsip dasar keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada sektor riil menjadikan sistem ini lebih dapat diterima oleh masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena alasan agama maupun sosial (Chapra, 2016). Keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan rekening, akses pembiayaan, dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal (Beck et al., 2013). Di Indonesia, pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh perbankan formal.

Temuan ini sejalan dengan teori inklusi keuangan yang menyatakan bahwa akses keuangan yang luas dapat meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Demirgüç-Kunt et al., 2020). Dengan demikian, keuangan syariah berperan sebagai instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat marginal.

2. Digitalisasi Keuangan Syariah dan Akses Layanan Keuangan

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan faktor kunci dalam mempercepat inklusi keuangan syariah di era modern. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk di wilayah terpencil dan pedesaan. Layanan perbankan digital syariah, mobile banking, serta platform fintech syariah telah mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi yang selama ini menjadi kendala utama dalam akses keuangan (Arner et al., 2017).

Fintech syariah, khususnya platform *peer-to-peer lending* (P2P) syariah, menunjukkan peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM. Pelaku UMKM yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan dari perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Studi Prawana (2024) menunjukkan bahwa fintech

syariah mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM sekaligus memperkuat inklusi keuangan melalui mekanisme digital yang transparan dan efisien.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) turut memperkuat inklusi keuangan berbasis sosial. Platform digital ZISWAF memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam secara lebih mudah dan akuntabel. Penyaluran dana sosial yang berbasis digital juga meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pemberdayaan ekonomi umat (Obaidullah & Khan, 2019).

3. Dampak Keuangan Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Hasil kajian menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi dalam perspektif keuangan syariah mencakup peningkatan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan berbasis syariah, khususnya melalui akad mudharabah dan musyarakah, mendorong kemitraan yang adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.

Instrumen keuangan sosial Islam memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dan wakaf produktif digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Kahf (2015) menegaskan bahwa pemanfaatan zakat dan wakaf secara produktif dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Integrasi antara pembiayaan komersial dan sosial dalam keuangan syariah menjadi keunggulan utama dibandingkan sistem keuangan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya inklusi keuangan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial, sehingga

berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

4. Literasi Keuangan Syariah sebagai Faktor Penentu Keberhasilan

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan layanan keuangan digital. Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

Dalam konteks keuangan syariah digital, literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman prinsip syariah, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, program edukasi dan literasi keuangan syariah berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menekankan pentingnya sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

5. Tantangan dan Hambatan Pengembangan Keuangan Syariah Digital

Meskipun memiliki potensi besar, hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan syariah digital masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kompleksitas regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan industri keuangan syariah dan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.

Aspek kepercayaan juga menjadi isu penting dalam pengembangan fintech syariah. Masyarakat masih membutuhkan jaminan bahwa produk dan layanan digital yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan aman secara teknologi. Oleh karena

itu, penguatan regulasi, pengawasan, dan sertifikasi syariah menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik (Yin, 2018).

6. Diskusi Teoretis dan Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa keuangan syariah memiliki keunggulan komparatif dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Integrasi prinsip syariah, digitalisasi, dan instrumen sosial Islam menciptakan model keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Chapra (2016) yang menekankan bahwa sistem keuangan Islam dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya penguatan ekosistem keuangan syariah digital melalui regulasi yang adaptif, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Pemerintah dan regulator perlu mendorong kolaborasi antara perbankan syariah, fintech, dan lembaga pengelola ZISWAF untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat di era digital. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta keberpihakan pada sektor riil menjadikan sistem ini lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok *unbanked* dan *underbanked*. Keberadaan lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun lembaga keuangan mikro, terbukti mampu memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

Digitalisasi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi finansial dan layanan perbankan digital memperkuat peran tersebut dengan mengatasi hambatan geografis dan biaya transaksi. Fintech syariah serta digitalisasi pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, berkontribusi signifikan dalam memperluas

jangkauan layanan keuangan serta meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi umat. Integrasi antara fungsi komersial dan sosial dalam keuangan syariah menciptakan model inklusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan sosial.

Meskipun demikian, optimalisasi peran keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, pelaku fintech, dan institusi pendidikan untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan literasi masyarakat, keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era digital.

REFERENCES

- Ascarya. (2022). *Ekonomi dan keuangan syariah: Konsep dan praktik*. Bank Indonesia.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech and regtech in a nutshell, and the future in a sandbox. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2016). *Islamic finance: What it is and what it could be*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781784716497>

- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Kahf, M. (2015). *Role of Islamic finance in development*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2019). *Islamic social finance: Entrepreneurship, cooperation, and the sharing economy*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan keuangan syariah Indonesia 2023–2027*. OJK.
- Prawana, I. (2024). Peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 12(2), 145–160.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- World Bank. (2018). *Financial consumer protection and inclusion*. World Bank Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.